

Analisis Hukum Islam terhadap Skema Ponzi pada Aplikasi *Snapbuy*

Maizarah, Yayasan Rahmat Hidayat, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

maizarah11@gmail.com

Abstract—Islam is an easy and dynamic religion, all matters have been arranged one of them muamalah issues. In muamalah there muamalah al-madiyah is muamalah that examines the facet of its object, is the goods. All activities related to goods, such as al-bai (buying and selling). Buying and selling is a muamalat problem whose laws vary. Ponzi scheme is The purpose of research is to analyze ponzi schemes on snapbuy applications and analyze Islamic Law against snapbuy applications. The research was conducted using qualitative research method and normative juridical approach, library research data type. The results of this study that snapbuy application has committed fraud and snapbuy user's money is forfeited or has been taken away by the snapbuy application. While the result of Islamic Law against snapbuy application, the trade conducted by snapbuy app users and the application party is a fictitious trade and does not qualify the object of sale and purchase where there are no goods and goods can not be owned. Users and application parties use the ijarah agreement. Ujrah given by the application has been perfect. But the application unilaterally cancels the contract to the recipient of the ujrah, regarding the prohibited in Islam.

Keywords: *Ponzi Scheme, Buy and Sell, Akad Ijarah*

Abstrak—Islam merupakan agama mudah serta dinamis, seluruh perihal semua sudah diatur salah satunya persoalan muamalah. Dalam muamalah ada muamalah al-madiyah ialah muamalah yang mengkaji segi objeknya, ialah barang. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan barang, semacam al-bai (jual beli). Jual beli merupakan permasalahan muamalat yang hukumnya berbeda-beda. Skema ponzi adalah Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis skema ponzi pada aplikasi snapbuy dan menganalisis Hukum Islam terhadap aplikasi snapbuy. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif, jenis data riset kepustakaan (Library Research). Hasil dari penelitian ini bahwa aplikasi snapbuy sudah melakukan penipuan dan uang pengguna snapbuy hangus atau sudah dibawa kabur oleh pihak aplikasi snapbuy. Sedangkan hasil dari Hukum islam terhadap aplikasi snapbuy, jual beli yang dilakukan pengguna aplikasi snapbuy dan pihak aplikasi adalah jual beli fiktif dan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang dimana tidak terdapat barang dan barang tidak dapat dimiliki. Pengguna dan pihak aplikasi memakai akad ijarah. Ujrah yang diberikan oleh pihak aplikasi telah sempurna. Namun pihak aplikasi membatalkan kontrak secara sepihak kepada penerima ujrah, perihal dilarang di dalam Islam.

Kata Kunci : *Skema Ponzi, Jual Beli, Akad Ijarah*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mudah serta dinamis, segala suatu hal semuanya telah diatur salah satunya muamalah. Muamalah merupakan salah satu inti terdalam berasal tujuan syariat islam yang mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Muamalah terdapat salah satu mamalah al-madiyah yaitu muamalah yang mengkaji segi objeknya yakni benda. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan benda, seperti al-bai (jual-beli) tak hanya ditujukan buat memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni memperoleh ridha Allah Swt . Jual Beli berdasarkan syara' artiya menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara tertentu (aqad). asal sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Secara sumbernya, jual beli adalah hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Dalam jual beli Pada jual beli ada salah satu jual beli manfaat benda yaitu ijarah. Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat menggunakan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tertentu pula. Definisi akad ijarah terkandung 2 pengertian, yaitu bisa bermakna jual beli manfaat benda serta disebut menggunakan jual beli tenaga manusia. Adapun yang termasuk ke dalam jual beli tenaga manusia atau sering disebut dengan jual jasa terdapat pada aplikasi snapbuy. Snapbuy merupakan aplikasi yang rilis pada tanggal 09 Maret 2021 di mana aplikasi ini mirip seperti compass penghasil uang. Customer snapbuy dapat melakukan sebuah pekerjaan yang sudah tersedia pada aplikasi snapbuy ini, di mana customer melakukan tugas yang telah disediakan pihak aplikasi yaitu dengan melakukan 20 pesanan perhari dan customer mendapatkan komisi dari pihak aplikasi karena sudah melakukan pesanan. Namun pesanan ini tidak dikirimkan ke alamat customer, pesanan ini hanya di jadikan data saja pada aplikasi ini. Aplikasi ini mengharuskan customer untuk melakukan pembelian diberbagai e-commerce. Seperti Tokopedia, Amazon, Bhineka dan e-commerce lainnya. Kemudian dari pemaparan peneliti diatas permasalahannya terdapat jual beli yang dilakukan customer dengan snapbuy yaitu jual beli fiktif di mana jual beli diduga jual beli bai najasy dan jual beli seperti ini harus memenuhi syarat maupun objek dalam hukum islam. Dan terdapat transaksi ijarah yang belum ada kejelasan. Maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam

Terhadap Skema Ponzi Pada Aplikasi SnapBuy”.

Berdasarkan masalah yang sudah peneliti paparkan di atas, maka peneliti rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana skema ponzi dalam aplikasi snapbuy? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Skema Ponzi Pada Aplikasi SnapBuy?

II. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian adalah Aplikasi Snapbuy, pendekatan Penelitian, Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber Data Penelitian Data Primer, Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif.

III. LANDASAN TEORI

Bersumber pada perihal diatas, TM Hasbi Ashshidhiqy sebagaimana yang dilansir oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para pakar hukum buat mempraktikkan syariat atas kebutuhan publik Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, sebutan hukum Islam dimengerti selaku penggabungan 2 kata, hukum serta Islam Hukum merupakan seperangkat peraturan tentang tindak tanduk ataupun tingkah laku yang diakui oleh sesuatu negeri ataupun publik yang berlaku serta mengikat buat segala anggotanya. Setelah itu kata hukum ditumpukan kepada kata Islam.

Tujuan utama yang mesti dipelihara oleh hukum Islam merupakan kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Perihal ini diakibatkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar- pilar kehidupan yang 5 itu.

Jual beli dalam bahasa Arabnya diucap dengan al- bay'. Artinya, ganti menukar maupun saling mengganti. Menurut terminologi ialah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli ialah “tukar menukar harta buat saling dijadikan hak milik”. Dalam konteks hukum di Indonesia, untuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, komponen jual beli ada 3, ialah:

1. Pihak- Pihak
2. Objek
3. Kesepakatan

Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas

dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’:29).

Akad ijarah adalah akad terhadap manfaat dengan waktu tertentu disertai imbalan atau pengganti tetentu pula. Definisi tentang ijarah terkandung dua pengertian, yaitu bisa bermakna jual beli manfaat benda dan disebut dengan jual-beli tenaga manusia.

Dasar Hukum akad ijarah

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya :

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu berikanlah kepada mereka upahnya”. (Q.S Al-Thalaq [65] : 6).

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ponzi sama sekali tidak menjual produk baik barang ataupun jasa dan juga tidak membayarkan imbalan bagi anggota yang berhasil menarik anggota baru.

Snapbuy adalah aplikasi peghasil uang dan perusahaan data, platform pesanan pencocokan sistem cerdas pihak ketiga yang bekerja sama dengan pedagang platform belanja online internasional besar. Aplikasi snapbuy ialah suatu aplikasi penghasil uang dengan mengusung metode kerja sederhana. Pemasukan pula telah disediakan oleh pihak pengembang selaku wujud apresiasi kepada pengguna sebab sudah bekerja sama dengan mengenakan aplikasi tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Skema Ponzi pada Aplikasi Snapbuy

Salah seorang pengguna aplikasi snapbuy yang bernama Bapak Sopian Pobela, umur 32 Tahun, pekerjaan konten kreator. Proses kerja aplikasi ini yaitu hanya diperlukan, klik belanja samaran untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dari pihak aplikasi sanpbuy dan aplikasi ini menyarankan untuk pengguna mencari anggota yang lebih banyak agar penghasilan lebih meningkat. Komisi yang didapatkan pada aplikasi ini apabila pengguna mempunyai saldo sebesar Rp. 50.000 maka penghasilan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.000- Rp.3.000 perharinya, jika mengerjakan 20 pesanan tersebut dan apabila untuk membagikan aplikasi ini mendapatkan komisi. Aplikasi ini berjalan normal sekitar 2 bulan customer service pihak aplikasi ini selama 2 bulan ini selalu fast respon ketika pengguna bertanya tentang masalah aplikasi ini, kemudian 1 bulan berikutnya sudah banyak terjadi kendala pada pengguna aplikasi snapbuy dari hal tidak bisa melakukan penarikan setelah menanyakan kendala tersebut kepada pihak aplikasi snapbuy pengguna disuruh melakukan top up 30%. Bapak sopian mempunyai saldo di aplikasi snapbuy sebesar Rp. 1.000.000 dan agar bisa melakukan penarikan maka bapak bapak sopian melakukan top up sebesar Rp. 400.000.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sudah dikategorikan atau termasuk ke dalam skema ponzi, dimana aplikasi ini di awal pengguna diwajibkan top up agar bisa menggunakan aplikasi ini dan dengan iming-iming apabila membagikan ke teman-teman maka imbalan akan lebih besar. Setelah mendapatkan keuntungan yang besar aplikasi ini sudah tidak bisa digunakan dan uang pengguna tidak bisa ditarik begitu pun pihak snapbuy sudah tidak bisa dihubungi lagi dan membawa kabur uang para pengguna.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Skema Ponzi Pada Aplikasi Snapbuy

Dalam hal ini, jual beli yang dilakukan pengguna dan pihak aplikasi adalah jual beli fiktif tidak ada saling mempertukarkan barang dan tidak ada barang yang dijadikan nilai tukar. Dalam jual beli fiktif ini terdapat jual beli yang dilarang dalam islam karena kemudharatan dan mengandung unsur penipuan yaitu salah satunya.

Dari sisi keabsahannya, peneliti mencoba untuk menganalisa transaksi jual beli berdasarkan rukun dan syarat yang berlaku. Rukun jual beli bagi jumhur ulama yaitu ada empat. Ada aqidain, shigat, mabi yang terakhir nilai ganti pengganti. Dari rukun tersebut pihak aplikasi snapbuy tidak memenuhi syarat yaitu mabi objek atau barang yang diperjual belikan, karena jual beli ini tidak terdapat barang. Dalam hal ini, jual beli fiktif tidak ada saling mempertukarkan barang dan tidak ada barang yang dijadikan nilai tukar. Dalam jual beli fiktif ini terdapat jual beli yang dilarang dalam islam karena kemudharatan dan mengandung unsur penipuan. Jadi jual beli fiktif ini tidak sah.

Pengguna dan pihak aplikasi ini menggunakan akad ijarah atas pekerjaan atau jasa dimana pihak aplikasi mempekerjakan pengguna untuk melakukan pesanan atau jual beli fiktif dimana platform e-commerce tokopedia untuk melakukan pembelian yang telah disediakan oleh pihak aplikasi snapbuy dan kemudian pihak aplikasi memberi upah atau ujah kepada pengguna aplikasi ini. Ujah yang diberikan oleh pihak aplikasi telah sempurna, namun aplikasi ini membatalkan akad atau kontrak secara sepihak kepada penerima ujah. Hal ini melanggar aturan Islam dan dalam akad ijarah ini dilarang. Dari yang sudah peneliti jelaskan di hasil wawancara peneliti lakukan bahwa pihak aplikasi snapbuy ini sudah melakukan penipuan dan pengguna aplikasi ini sudah mengalami kerugian, uang pengguna sudah dibawa kabur oleh pihak aplikasi ini dan menurut ulama diatas bahwa tidak diperbolehkan ketidakjelasan (gharar) didalamnya dan objek berupa manfaat yang belum ada. Dapat disimpulkan bahwa pada akad ini pihak aplikasi tidak memenuhi syarat dan objek yang belum jelas dan tidak sah karena merugikan pihak pengguna aplikasi snapbuy ini.

V. KESIMPULAN

1. Skema ponzi di aplikasi snapbuy dalam hal ini dari hasil wawancara kepada aplikasi snapbuy, bahwa aplikasi sudah scam dan tidak bisa digunakan dan sudah melakukan penipuan. Uang para pengguna aplikasi ini sudah dibawa kabur dari pihak aplikasi snapbuy dan pihak aplikasi tidak bertanggung jawab dan tidak bisa dihubungi lagi. Dan sudah jelas bahwa aplikasi ini sudah melakukan penipuan atau mengandung skema ponzi.
2. Berdasarkan hukum islam pada aplikasi snapbuy ini pihak aplikasi snapbuy tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam dan tidak terdapat objek barang yang diperjualbelikan. Jual beli ini merupakan jual beli fiktif dan termasuk ke dalam yang telah dilarang dalam islam. Selain itu jasa pada akad ijarah termasuk ke unsur penipuan karena setelah mendapatkan keuntungan pihak aplikasi ini pergi atau kabur sedangkan uang para pengguna tidak bisa diambil kembali atau ditarik lagi.

VI. SARAN

1. Disaran jika menemukan aplikasi yang mirip seperti aplikasi snapbuy ini disarankan untuk tidak digunakan
2. Namun apabila sudah menggunakan aplikasi yang mirip seperti ini segera cairkan uang sebelum aplikasi di scam
3. Bagi pihak aplikasi jangan memutuskan secara sepihak karena dapat merugikan para pengguna

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. Fikih Muamalah Adabiyah. Edited by Anna. Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- [2] Fikih Muamalah Maliyah. Edited by Anna. Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [3] Ali, H. Zainuddin. Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia." Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- [4] Gilang. "Aplikasi Snapbuy Penghasil Uang Penipuan?" Modemasli.Com, March 17, 2021.
- [5] Hidayatullah. Fiqh. Edited by Afif Khaid. 1st ed. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Banjarmasin, 2019.
- [6] RI, Departemen Agama. Al-Qur'an Dan Terjemah Special for Women. Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- [7] Rochman, M.Ibnu. "Hukum Islam ' Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat." Jurnal Filsafat (1996).
- [8] Sri Sudiarti. Fiqh Muamalah Kontemporer. Edited by Isnaini Harahap. Kesatu. Medan, 2018.
- [9] Widjajanto, Danu. "Skema Ponzi." Wikipedia. Last modified 2021. Accessed July 2, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi.
- [10] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 13-17.